

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PEMATANG
SIANTAR: NO. 51/PID.B/2021/PN PMS)**

SKRIPSI

OLEH:

RAJA ENDHA SURANTA SEMBIRING

218400173



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PEMATANG
SIANTAR: NO. 51/PID.B/2021/PN PMS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area**

RAJA ENDHA SURANTA SEMBIRING

218400173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PEMATANG SIANTAR: NO. 51/PID.B/2021/PN PMS)**

Nama Raja Endha Suranta Sembiring
Npm 218400173
Prodi Ilmu Hukum
Bidang Hukum Keadanaan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Beby Suryani Fithri, S.H, M.H

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Citra Ramadan, S.H, M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 27 Agustus 2025



Raja Endha Suranta Sembiring
218400173

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raja Endha Suranta Sembiring
NPM : 218400173
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PEMATANG SIANTAR: NO. 51/PID.B/2021/PN PMS)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan,

Pada tanggal : 27 Agustus 2025

Yang menyatakan



(Raja Endha Suranta Sembiring)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.51/Pid.B/PN.Pms)

RAJA ENDHA SURANTA SEMBIRING

218400173

Skripsi ini meneliti tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pid.B/2021/PN.PMS. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang berdampak serius dan perlunya analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan hukum tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Pembahasan meliputi pengaturan hukum tindak pidana kelalaian dalam KUHP lama dan baru, faktor-faktor penyebab kelalaian, dampak tindak pidana kelalaian, prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta analisis yuridis putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.PMS. Analisis tersebut meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa, pertimbangan hakim, dan bunyi putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kelalaian dan menerapkan asas proporsionalitas serta individualisasi dalam menjatuhkan hukuman. Namun, penelitian juga merekomendasikan peningkatan edukasi hukum, evaluasi faktor eksternal penyebab kelalaian, dan integrasi pendekatan restorative justice.

Kata Kunci: Kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum hakim.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN NEGLIGENCE CRIMINAL ACTS CAUSING SERIOUS INJURY TO OTHERS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.51/Pid.B/PN.Pms)

RAJA ENDHA SURANTA SEMBIRING

218400173

This thesis examines the legal review of judicial considerations in negligence criminal acts resulting in serious injury, specifically focusing on the Pematang Siantar District Court Decision No. 51/Pid.B/2021/PN.PMS. The background of this research is based on the importance of criminal accountability for negligence with serious consequences and the need for an in-depth analysis of the judge's considerations in this case. The research questions include the legal regulation of negligence criminal acts causing serious injury and an analysis of the judge's legal considerations in the decision under review. The research method used is normative juridical, employing secondary data in the form of legislation, legal literature, and court decisions. The discussion covers the legal regulation of negligence criminal acts in the old and new Criminal Codes (KUHP), the factors causing negligence, the impact of negligence criminal acts, the procedures for examining the case in the Pematang Siantar District Court, and a juridical analysis of Decision No. 51/Pid.B/2021/PN.PMS. This analysis includes the chronology of the case, the prosecutor's indictment, the judge's considerations, and the wording of the decision. The research concludes that the judge's considerations in the decision have considered the elements of negligence criminal acts and applied the principles of proportionality and individualization in sentencing. However, the research also recommends improvements in legal education, evaluation of external factors causing negligence, and the integration of a restorative justice approach.

Keywords: *Negligence resulting in serious injury, criminal liability, judicial legal considerations.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Raja Endha Suranta Sembiring
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 12 Juli 2003
Alamat : Pir Trans Sosa IV
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Samudra Sembiring
Ibu : Maspani Tarigan, S.Keb., Bd
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 0717 Pir Sosa IV) : Lulus Tahun 2015
SMP (SMP Swasta Al-Azhar Medan) : Lulus Tahun 2018
SMK (SMK Negeri 1 Hutaraja Tinggi) : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.51/Pid.B/PN.Pms)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusundan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Samudera Sembiring dan Ibu Maspani Tarigan, S.Keb., Bd; Kepada kakak kakak saya Nisa Ramayati Sembiring, S.Agr dan Nora Sanita Sembiring, S.Psi.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H selaku Ketua Sidang Proposal penulis, yang telah memberikan ilmu, serta motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberi ilmu, serta motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Beby Suryani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H, M.H selaku Sekretaris Sidang Proposal Penulis, yang telah memberi ilmu, serta motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar

kepada teman-teman seperjuangan yang sudah turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini Kepada Seluruh Mahasiswa Hukum UMA Angkatan 2021; Kepada teman di kelas B 2021; Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk orang-orang hebat yang singgah dan abadi di dalam hidup saya yang selalu ada ketika saya membutuhkan dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. dan teman yang lainnya yang tidak dapat di sebut satu-persatu ,penulis mengucapkan banyak trimakasih telah selalu ada, selalu menghibur ,serta selalu memberikan penulis semangat.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh pembaca. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua .Amin

Medan, 27 Agustus 2025

Penulis

Raja Endha Suranta Sembiring

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	16
2.1.1. Definisi Pertimbangan Hakim	16
2.1.2. Alasan Pembenaar, Alasan Pemaaf Dalam Pertimbangan Hakim	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat	22
2.2.1. Definisi Tindak Pidana Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Luka Berat	22
2.2.2. Unsur Tindak Pidana Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Luka Berat	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1. Waktu Penelitian	29
3.1.2. Tempat Penelitian.....	30
3.2. Metodologi Penelitian	30
3.2.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2.2. Jenis Data	30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4. Analisis Data	31
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33

4.1 Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat	33
4.1.1 Pengaturan KUHP Lama Dan KUHP Baru	33
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Kelalaian Yang menyebabkan Orang lain Luka Berat.....	37
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.....	43
4.1.4 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar	49
4.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat (Studi Putusan No.51/Pid.B/2021/PN.PMS).....	53
4.2.1 Kronologis Kasus	53
4.2.2 Dakwaan Jaksa	57
4.2.3 Analisis Terhadap pertimbangan hakim Dalam Putusan No:51/Pid.B/2021/PN.PMS	59
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan Hakim Dalam Putusan No:51/Pid.B/2021/PN.PMS	66
BAB V.....	71
SARAN DAN KESIMPULAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
A. Buku.....	73
B. Jurnal.....	75
C. Peraturan Perundang-undangan	78
D. Internet.....	78
LAMPIRAN	79
Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar	79
Dokumentasi Dipengadilan Negeri Pematang Siantar	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki segala kebebasannya diatur oleh peraturan dan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum atau disebut *rechtstaat*. Maksud dari negara hukum adalah semua kewenangan dan penyelenggaraan diatur oleh hukum dengan berdaarkan keadilan bagi warganya.¹

Negara yang memiliki dasar hukum (*rechtsstaat*) sudah pasti negara yang tidak menjalankan pemerintahannya dengan kekuasaan otoriter. Setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus diletakkan di atas segalanya.² Hal ini dilakukan karena salah satu wewenang dan tugas pemerintah guna mewujudkan tujuan negara, sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat dalam Pembukaan UUD NKRI, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Manusia yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain dikasih logika pikiran dan berkembang serta mampu dioptimalkan dan juga dituntut supaya bisa beradaptasi oleh berkembangnya suatu zaman. Dalam era globalisasi di saat ini dimana perubahan yaitu hal yang absolut terjadi, warga membutuhkan sesuatu yang

¹ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011), hal.8.

² Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.

diciptakan indera agar bisa memegang akibat yang berakar dari perubahan hal seperti demikian. Gambaran karakter khusus dalam hal ini harus dimiliki etika hukum yaitu sifatnya didasarkan memegang tanggung jawab sanksi yang terdapat didalamnya agar membentuk ekuilibrium. Pelanggaran ketetapan hukum mengenai arti merugikan, mengesampingkan, atau mengganggu *ekuilibrium* kepentingan biasa mengakibatkan suatu tanggapan terhadap berbagai orang. Ini menyebabkan terjadinya suatu kaitan dengan tidak terpisahkan antara hukum dan juga manusia dalam hal ini member dari pada rakyat itu sendiri.³

Manusia sebagai makhluk sosial pasti pernah melakukan kelalaian, setiap tindakan atau perbuatan atas kelalaiannya diatur oleh hukum karena adanya unsur kesalahan di dalamnya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan yang saat dilakukan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.⁴

³ Pasupati, I. Ketut Yoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 4/Pid. Sus/2022/Pn. Amp)." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.4 No.1 (2023), hal. 20-25.

⁴ Jasmine, Noor Camilla. "Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol.1 No.1 (2020), hal. 33-44.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam KUHP, setiap tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang ada pada si pelaku atau yang berkaitan dengannya, termasuk emosinya. Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan yaitu keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. tindak pidana dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain, yaitu korbannya. Kerugian dan penderitaan tersebut terdiri dari kerugian materi, fisik, dan psikis. Kerugian materi terkait dengan masalah kehilangan, dan penderitaan fisik terkait dengan tubuh korban tindak pidana.

Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dan sanksi pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian baik yang sifatnya materiil maupun fisik dan psikis, dan Sanksi pidana adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu atau entitas yang terbukti melakukan

pelanggaran hukum. Sanksi pidana adalah konsekuensi wajib yang harus diterapkan sebagai pembalasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Ancaman pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti pelaku supaya mereka tidak melakukan pelanggaran lagi, atau sebagai pencegahan umum, yaitu untuk membuat selular masyarakat takut melakukan pelanggaran. Tujuan sanksi pidana adalah untuk menegakkan keadilan, mengurangi pelanggaran, dan menjaga ke tertiban masyarakat.⁵

Sanksi merupakan tanggungan atau hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang untuk menaati hukum perundang-undangan yang berlaku. Sanksi, merupakan bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan hukuman atau denda bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Selain sanksi, ada juga istilah sanksi tindakan. Sanksi tindakan merupakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik dan tidak menderitakan seseorang yang melanggar aturan hukum. Tujuan dari sanksi tindakan yaitu mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan pelanggar aturan hukum.⁶

Sanksi (*punishment*) adalah pemberian hasil yang tidak ada diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi adalah konsekuensi logis dari tindakan seseorang. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman tanggungan yang memaksa dan mengikat orang untuk menghormati perjanjian dan mematuhi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan bagian dari undang-undang yang dirancang khusus untuk melindungi

⁵ Tresna, N. L. N. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui Tiktok". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.6 N0.1 (2025), hal. 90-96.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2014), hal. 193.

penegakan hukum dengan memberikan hadiah atau hukuman kepada individu yang melanggar hukum. Aturan hukum menggambarkan perilaku manusia sehingga dapat diatasi di masa depan. Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Sanksi Pidana menurut Sudarto yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Kata “hukuman (sanksi)” merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kemasyarakatan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penggunaan sanksi pidana dalam hukum pidana lebih sering disebut dengan sanksi pidana atau bahkan hanya hukuman (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang meliputi penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan jaminan terhadap perilaku pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.⁸

Sanksi juga diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi adalah sanksi yang bersifat preventif, non-reaktif terhadap pelaku kejahatan, berdasarkan filosofi determinisme berupa sanksi dinamis (sistem

⁷ Zulyadi, Rizkan, and Andi Hakim Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Medan: Pustaka Prima, 2023) hal. 73-75.

⁸ Ibid

terbuka) dan spesifikasi ketidaksabaran atau perampasan kebebasan, yang ditujukan untuk memulihkan kondisi tertentu pada pelaku dan korban. individu, masyarakat dalam hukum publik dan hukum perdata.⁹

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dikarenakan hukum pidana itu pengertiannya sangat luas dan juga bersifat sempit maka daripada itu perlu disebut terlebih dahulu segi – segi yang dimaksud baru kedalam pengertian hukum pidana Sebutan hukum pidana adalah kata dengan lebih dari satu pengertian.¹⁰

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana. Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.¹¹

⁹ Ibid

¹⁰ Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Medan: Pustaka Prima, 2023) hal. 7

¹¹ Ibid, hal. 2

Tindak Pidana apapun dengan sengaja maupun tidak yang merugikan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji dan merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan bahkan direncanakan. Kejahatan juga tidak luput dari pelaku yang lebih dari satu orang. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun yang diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.¹²

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karenatelah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹³

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.¹⁴ Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

¹² Pasal 360, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) hal.156.

¹⁴ Andi Bambang Rajeman "penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021) Skripsi fakultas hukum universitas hasanudin.2022, hal.3.

Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan.¹⁵

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan karena kelalaian haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan karena kelalaian yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Macam-macam unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan:

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone Ketika bekerja, kondisi tubuh letih, lapar dan mengantuk, bekerja dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap regulasi K3. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

2. Kelalaian karena kerusakan pada alat pabrik, faktor kerusakan pada alat pabrik yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah keadaan pada alat pabrik, kondisi pada alat pabrik, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada alat pabrik mengalami kecelakaan seperti alat pabrik yang tidak

¹⁵ Apriani, Delvi. *PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Polres Muaro Jambi)*. Diss. Hukum Pidana, 2024.

standard, umur pada alat pabrik, kondisi pada alat pabrik yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas muatan pada alat pabrik.¹⁶

Kelalaian dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Kelalaian yang disadari terjadi ketika pelaku percaya bahwa tindakannya tidak akan menimbulkan akibat, namun keyakinan tersebut akhirnya terbukti salah. Sementara itu, kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika pelaku sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan akibat yang merugikan dari tindakannya, dan ia tidak menyadari potensi risiko yang ada.¹⁷

Dalam kelalaian seorang, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

Eddy mengatakan *Imperitia culpa annumeratur* Bahwa yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Kesalahan dalam bentuk kealpaan tidak dijelaskan oleh undang-undang secara tegas. Akan tetapi dalam Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) menerangkan bahwa kelalaian terletak antara kesengajaan dan

¹⁶ Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Alumi, 2014), hal. 83.

¹⁷ Sari, D. P., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN MEDIS (STUDI KASUS DI RSUD MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BUMIAYU)". *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, vol.13 No.01 (2025)

¹⁸ Perdana, Aji Kurnia. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)." (2022).

kebetulan. Kealpaan adalah tindakan umum yang dapat membahayakan orang lain, atau barang ataupun membuat kerugian kepada orang lain yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sehingga di dalam KUHP bahwa yang diakibatkan oleh kealpaan tersebut ialah perbuatan atau perilaku yang tidak berhati-hati, sembrono atau teledor. Menurut Moeljatno kelapaan merupakan tindak pidana yang terjadi tersebut bukan karena menentang larangan-larangan, karena pelaku tidak menghendaki ataupun tidak setuju timbulnya hal yang terlarang, akan tetapi karena kesalahannya atau kekeliruannya dalam batin sewaktu ia melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah karena kurang mematuhi atau mendengarkan larangan tersebut. Kealpaan terjadi karena individu tersebut bertindak tidak dengan kehati-hatian akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang. Syarat terjadinya kelapaan ada 2 yaitu yang pertama saat bertindak karena pelaku berpikir bahwa tidak akan ada akibat yang terjadi karena perbuatannya dan yang kedua adalah karena pelaku sama sekali tidak berpikir bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya sendiri.¹⁹

Korban merupakan buruh harian lepas di PT. Agung Beton Persada Utama dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB produksi beton berhenti dan seluruh mesin batching plant dan mesin conveyor telah di matikan, lalu si korban turun menuju areal mesin conveyor bawah dan saat itu korban melihat karet belting conveyor bawah telah robek dan karena robek maka banyak material batu yang tersangkut di karet belting, sehingga korban yang sebelumnya mendapat perintah untuk membersihkan material batu dari karet

¹⁹ Renaldi Markus Larumpa, Selfianus Laritmas, and Usak, "KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA* Vol.2 No. 3 (2022), hal. 746–764.

belting yang robek saat mesin mati pun mencoba membersihkan sesuai dengan perintah dari terdakwa Martua Marlop Aruan selaku kepala batching plant, namun pada sekitar pukul 11.15 WIB saat korban masih membersihkan karet belting tersebut mesin batching plant di hidupkan oleh saksi Andi Lesmana Manik selaku operator (penuntutan dilakukan terpisah) atas perintah dari terdakwa selaku kepala batching plant, dan mengakibatkan tangan korban tertarik kedalam mesin hingga mengakibatkan luka robek terbuka pada daerah dada kiri memanjang sampai ke daerah ketiak yang tembus hingga ke rongga dada yang di sebabkan kekerasan paksa benda tumpul yang hebat, luka yang diderita korban cenderung mengancam nyawa dan berpotensi mengakibatkan terganggunya/hilangnya fungsi gerak tangan kiri secara permanen, dengan demikian terdakwa telah lalai dengan tugasnya yang seharusnya sebelum kembali bekerja mengumpulkan seluruh bawahannya dan memantau seluruh bawahannya apakah sudah di posisi tempat mereka bekerja sebelum memulai kembali produksi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SIANTAR** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Siantar: No. 51/Pid.B/2021/PN Pms)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang menyebabkan luka berat pada orang lain karena kelalaiannya.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan (studi putusan no 51/ Pid.B/2021/ Pn Pms)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaku tindak pidana seseorang yang oleh karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan no 51/Pid.B/2021/Pn Pms.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terlebih mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seseorang yang oleh karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana seseorang yang oleh karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. BINSAR PRIBADI ARITONANG (221803004) Universitas Medan Area

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat?

2. YAHYA MU'AMMAR TAMAMI (05370044) Universitas Islam Negri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUMAN ERROR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PASAL 360-361 KUHP)

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana human error yang mengakibatkan luka berat?
 - b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana human error dalam KUHP pasal 360-361?
3. CAHYO TITO PRAYOGA (02011182025006) Universitas Sriwijaya

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA KASUS KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (PUTUSAN NOMOR 234/PID.SUS/2020/PN. KPG DAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2019/PN. BEK)

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN. Kpg dan 64/Pid.Sus/2019/PN. Bek?
- b. Bagaimana disparitas penjatuhan pidana pada kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN. Kpg dan 64/Pid.Sus/2019/PN. Bek?

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka terdapat perbedaan dalam penelitian yang dikaji dan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat dalam putusan

No.51/Pid.B/2021/PN.Pms. Sehingga terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.1.1. Definisi Pertimbangan Hakim

Menurut KBBI pertimbangan adalah pendapat, tentang baik atau buruk, sedangkan hakim dalam pengadilan agama adalah aparatur kehakiman yang bertugas di pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara orang Islam. Perkara yang dimaksud ialah perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.²⁰

Pertimbangan dalam istilah peradilan disebut dengan *considerans* yang artinya dasar putusan. Pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran hakim dalam memberikan keputusan pada suatu perkara. dimana putusan tersebut harus berdasarkan pada perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau tidaknya suatu tuntutan yang diajukan²¹

Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhakim berarti minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan

²⁰ <https://id.wiktionary.org/wiki/pertimbangan>, diakses pada 6 september 2024.

²¹ Sarwono, Hukum acara perdata teori dan praktik, (Jakarta: sinar grafika, 2012), hlm 232.

hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²²

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, Dimana hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.”²³

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah hal-hal yang terlintas dalam pikiran ketika mengambil suatu putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat delik yang dilakukan pelaku. Setiap hakim wajib memberikan

²² Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981), hal 86.

pemikiran atau komentar tertulis mengenai hal yang sedang dipertimbangkannya, dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Salah satu tanggung jawab hakim adalah menyelidiki, menaati, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang merasuki masyarakat. Hal ini termasuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara dan mempunyai kewenangan hukum untuk memimpin perkara. Menurut Pasal 1 Angka 9 KUHAP, mengadili adalah suatu proses dimana seorang hakim menerima, mempertimbangkan, dan menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam sidang pengadilan dalam hal dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan undangundang.²⁴

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183

²⁴ Maduwu, S. "Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah". *Jurnal Panah Hukum*, Vol.3 No.1, (2024), hal. 154-163.

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHP). Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²⁵

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.²⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/bahwa tersebut benar benar

²⁵ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana (Palembang: Unsri, 2016.), hal. 191.

²⁶ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 5th (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal. 140.

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

2.1.2. Alasan Pembena, Alasan Pemaaf Dalam Pertimbangan Hakim

Buku I bab III KUHPidana menjelaskan tentang “hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana”. Alasan penghapus pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh Terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dijatuhi sanksi atau hukuman. KUHPidana tidak menguraikan dan menjelaskan apa itu alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembena dan alasan pemaaf. Namun, hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Alasan pembena, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. (Tri Andrisman, 2011). Alasan pembena tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana. Alasan pembena ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan.

b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. (Moeljatno, 2008). Alasan pemaaf diatur pada Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana.²⁸

²⁷ Ibid

²⁸ Sitorus, N. T. “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)”. *Doktrina: Journal of Law*, Vol.3 No.2, (2020), hal. 128-139.

Alasan pembenaran adalah alasan yang menghapuskan pidana karena perbuatan yang dilakukan dibenarkan. Alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Beberapa contoh alasan pembeda dalam hukum pidana, di antaranya Pembelaan terpaksa (*noodweer*), alasan pembeda yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Daya paksa (*overmacht*), adalah barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Perintah jabatan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Tentang alasan pembeda diatur didalam pasal 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dalam hukum pidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya sikap batin sebelum atau saat akan berbuat. Tentang alasan pemaaf salah satunya diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.²⁹

Alasan pembeda dalam doktrin hukum pidana adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada

²⁹ <https://andihakim.blog.uma.ac.id/2024/11/11/alasan-pembenaran-dan-pemaaf-dalam-ilmu-hukum-pidana/>

pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁰

Alasan pemaaf berarti orang tersebut tidak dapat dicela karena ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Hilangnya kesalahan pada pelaku sehingga tidak dapat dipidana. Sedangkan alasan pembenar merupakan alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatan pelaku dengan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Alasan yang termasuk kedalam jenis ini adalah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan yang berikan. Baik alasan pemaaf atau pembenar keduanya adalah alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan.³¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat

2.2.1. Definisi Tindak Pidana Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Luka Berat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu,

³⁰ Sembiring, R. A., Putra, M. E., & Arifiyanto, J. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKING YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA CYBER CRIME (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)". *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, Vol.8 No.2, (2025), hal. 1707-1717.

³¹ Ramadhina, N. S., Siswanto, H., & Tamza, F. B. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.14 No.8, (2025), hal. 21-30.

pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata “kelalaian” adalah *recklessness*, *negligence*, sembrono, dan teledor. Simons mengatakan bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelalaian.³²

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kelalaian (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.³³

³² Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2008) hal, 247.

³³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rhineka Cipta, cet. Ke-7, 2002) hal, 217.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.³⁴ Atau dalam pengertian singkatnya Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Pengertian tindak pidana dalam buku Pengantar Kriminologi dan Viktimologi diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.³⁶ Unsur yang paling fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesalahan. Penilaian bahwa adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.³⁷

Tindak pidana yang karena kelalaian mengakibatkan luka berat merujuk pada perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak sengaja (kelalaian) yang

³⁴ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "*Tindak Pidana Dalam KUHP.*" (Bandung: CV. Widina Bhakti Persada, 2022)

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hal 59.

³⁶ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publicer, 2016), hal, 6.

³⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 35.

mengakibatkan seseorang mengalami luka yang cukup serius, yang dapat membahayakan nyawa atau menyebabkan cacat permanen. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana semacam ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 359 dan Pasal 360.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada perbuatan orang dan akibat hukumnya (*daad strafsrecht*), menjadi perbuatan orang, akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (*daaddaderstrafsrecht*), yang penjatuhan pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.³⁸

Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan

³⁸ H. Setiyono, *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013) hal. 30

(2) *jo.* Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.³⁹

2.2.2. Unsur Tindak Pidana Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Luka

Berat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 360 KUHP menyebutkan “Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁴⁰

Berdasarkan pengertian peristiwa pidana di atas, kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa*. Namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh

³⁹ Ibid

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineck Cipata, 2010) hal,133

undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Contoh kelalaian dapat terjadi pada kasus pelayanan kesehatan, misalnya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian yang dilakukan dokter.⁴¹

Kealpaan atau *culpa* memiliki 3 unsur, sebagai berikut.⁴²

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Kemudian, berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari *culpa*, yaitu:

1. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) atau *conscious*
Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh:
 - a. sembrono (*roekeloos*);
 - b. lalai (*onachtzaam*);
 - c. tidak acuh.
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *unconscious*

⁴¹ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hal. 74

⁴² Ibid

Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang sebaiknya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh:⁴³

- a. kurang berpikir (*onnadentkend*);
- b. lengah (*onoplettend*).



⁴³ Ibid

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus- September 2024				Oktober- November 2024				Desember- Januari 2024-2025				Februari- Juni 2025					Juli- Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.15, Siantar Barat, Proklamasi, Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21144, Indonesia.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari dengan norma-norma yang ada atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.⁴⁴

3.2.2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Syahrudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022), hal.24.

⁴⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022), hal. 34.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, dan jurnal.⁴⁶

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁷

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website).
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar lalu penulis juga melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. Analisis adalah kegiatan memfokuskan,

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

mengambil data, pengamatan atau bahan tertulis seperti Perundang-undang untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.⁴⁸



⁴⁸ Muhammad Syahrumsyah, op.cit hal. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Pekanbaru: CV. Dotplus Publisher, 2022), hal. 7.

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada orang lain diatur dalam Pasal 360 KUHP (sebelum perubahan) dan Pasal 474 ayat (1) KUHP (setelah perubahan UU No. 1 Tahun 2023). Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tersebut bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja (*culpa*), akibat berupa luka berat pada korban, dan adanya hubungan kausalitas antara kelalaian dan luka berat. Pembuktian unsur *culpa* memerlukan analisis atas standar kehati-hatian yang semestinya dilakukan pelaku, mempertimbangkan faktor-faktor *internal* (kondisi fisik dan psikologis pelaku, kompetensi teknis) dan *eksternal* (lingkungan kerja yang tidak aman, tekanan ekonomi dan sosial, kurangnya kesadaran hukum). Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pid.B/2021/PN PMS memberikan contoh bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dan menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang *komprehensif*.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN PMS terhadap kasus kelalaian yang mengakibatkan luka berat meliputi analisis unsur-unsur Pasal 360 KUHP (sebelum revisi). Namun hukuman yang di jatuhkan hakim belum memberikan efek jera karena tidak mempertimbangkan dampak lanjutan bagi terdakwa, yaitu ketidak mampuannya bekerja dan menafkahi keluarga selamanya, pertimbangan atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta penerapan asas individualisasi pidana. Putusan tersebut

menekankan pentingnya pembuktian unsur kelalaian (*culpa*), hubungan kausalitas antara kelalaian dan luka berat, dan pertimbangan atas standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan pelaku. Meskipun putusan sudah sesuai norma hukum, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum dan keselamatan kerja, evaluasi faktor eksternal penyebab kelalaian, dan integrasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara serupa untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mewujudkan keadilan yang lebih *komprehensif*.

5.2 Saran

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana luka berat akibat kelalaian sudah ada dalam KUHP, namun perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan efektifitas penegakan hukum. Perbaikan definisi, standar, dan Upaya pencegahan akan sangat membantu dalam mengurangi kejadian dan memastikan pertanggungjawaban yang adil bagi pelaku kelalaian.
2. Untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam Putusan No. 51/Pid.B/2021/PN.PMS, hakim perlu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap tingkat kelalaian terdakwa, mengintegrasikan aspek hukum perburuhan, menekankan aspek pencegahan dengan rekomendasi yang konkret, mempertimbangkan *restorative justice*, dan melakukan analisis *komprehensif* terhadap *yurisprudensi* terkait. Hal ini akan menghasilkan putusan yang lebih adil, efektif, dan berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinec Cipata.

Andi Hamzah. (2019) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2022) *Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asep Supriadi, (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2014) *Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. (2021) *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2001) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. (2023) *Perkembangan Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Baru*. Yogyakarta: UII Press.

Darwan Pramono. (2017) *Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum di*

- Indonesia. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Deni Achmad dan Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Justice Publicer*, Bandar Lampung.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Howard Zehr. (2005) *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.
- H. Setiyono. (2013). *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. (2001) *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. (2011) *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. (2012) *Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali. (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. (2016) *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moelyatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. (2015) *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: CV. Widina Bhakti Persada.
- Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim Lubis. (2023) *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Prima.
- R. Soesilo. (2005) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Komentar*.

Bogor: Politeia.

R. Soesilo. (2010) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar*.

Jakarta: Balai Pustaka.

Sarwono, (2012) *Hukum acara perdata teori dan praktik*, Jakarta: sinar grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (2018) *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: PT YAYASAN

SUDARTO,

Sudarto. (2007) *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.

Sudarto. (2007) *Hukum dan Hukum Pidana*, edisi revisi. Bandung: Alumni.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. (2016) *Hukum Acara Pidana*. Palembang:

Unsri.

Tongat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif*

Pembaharuan. Malang: UMM Press.

Yahya Harahap. (2015) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulyadi, Rizkan, and Andi Hakim Lubis. (2023) *Memahami Dasar-Dasar Hukum*

Pidana. Medan: Pustaka Prima.

B. Jurnal

Andi Bambang Rajeman. (2020). Penerapan Restorative Justice Pada Tindak

Pidana Penganiayaan Negeri Wajo. Fakultas Hukum Universitas

Hasanudin.

- Apriani, Delvi. (2024). PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. *Diss. Hukum Pidana*.
- Jasmine, Noor Camilla. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.
- Kusumawati, E. V., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1017-1032.
- Maduwu, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1).
- Pasupati, I. Ketut Yoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 4/Pid. Sus/2022/Pn. Amp). *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Ramadhina, N. S., Siswanto, H., & Tamza, F. B. (2025). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(8).
- Retnowati, Nurul. "Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Karena Kelalaian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021).

- Sari, D. P., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN MEDIS (STUDI KASUS DI RSU MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BUMIAYU). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(01).
- Sembiring, R. A., Putra, M. E., & Arifiyanto, J. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKING YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA CYBER CRIME (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(2).
- Sitorus, N. T. (2020). Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009). *Doktrina: Journal of Law*, 3(2).
- Sunggul Sidabutar, "Implementasi Pasal 359 dan 360 KUHP dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kealpaan," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 11 No. 2, 2023, hal. 114–116.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Kelalaian Profesional dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1 (2022).

Tresna, N. L. N. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2025). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui Tiktok. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1).

Yuliawati, "Tindak Pidana Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 48, no. 2 (2018).

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 360, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 474 ayat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359

D. Internet

<https://andihakim.blog.uma.ac.id/2024/11/11/alasan-pembenaran-dan-pemaaf-dalam-ilmu-hukum-pidana/>

<https://id.wiktionary.org/wiki/pertimbangan>, diakses pada 6 september 2024.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, "Prosedur Perkara Pidana," diakses 25 Mei 2025, <https://www.pn-pematangsiantarkota.go.id/prosedur-perkara-pidana>.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negri Pematang Siantar

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan luka berat pada orang lain karena kelalaiannya?

Jawaban Narasumber : Didalam pasal 360 ayat 1 pertanggungjawab pidana sudah jelas ada sanksi pidananya di situ di sebutkan ancaman pidananya hukuman penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, berarti pertanggungjawaban pidananya jika dia terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan yang terungkap jika dia terbukti maka dia harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah pidana penjara atau pidana kurungan.

2. Apa faktor penyebab kelalaian yang di lakukan pelaku sehingga mengakibatkan luka berat bagi korban?

Jawaban Narasumber : Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat pada putusan ini adalah:

Kelalaian Terdakwa sebagai Kepala Batching Plant:

- a. Kegagalan Pengawasan.
 - b. Kondisi Mesin dan Peralatan yang Tidak Aman:
 - c. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Keselamatan Kerja:
 - d. Kurangnya Kesadaran akan Bahaya:
3. Bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat di Pengadilan Negri Pematang Siantar?

Jawaban Narasumber : Prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat, di Pengadilan Negri

Pamatang Siantar mengikuti ketentuan umum yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak ada perbedaan yang spesifik, sama saja seperti persidangan lain pada umumnya.

4. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana yang menyebabkan luka berat pada orang lain karena kelalaiannya?

Jawaban Narasumber : Pengaturan hukumnya sudah jelaskan ada dasarnya pasal 360 ayat 1 KUHP, dalam putusan ini jugakan di dakwakan, dakwaannya bentuknya Tunggal pasal 360 ayat 1 KUHP, dan majelis hakim juga sudah memutus berdasarkan fakta hukumnya, terbukti dakwaan itu, jadi pengaturannya sudah jelas didalam KUHP di sebutkan di dalam 360, karena kesalahannya atau kealpaannya seseorang itu harus bertanggung jawab apabila mengakibatkan luka berat terhadap seseorang.

5. Apa kendala-kendala yang dialami para penegak hukum dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan seseorang yang oleh kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat?

Jawaban Narasumber : Kendala-kendalanya pasti salah satunya dalam hal pembuktian ya, apalagi kalau misalnya tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung, karena pembuktian di dalam hukum acara pidanakan jelas alat bukti itu di atur dalam pasal 184 KUHP yang pertama adalah saksi, kendala selanjutnya adalah bagaimana memberikan rasa keadilan, selain si terdakwa ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti ya itu dikenai pidana penjara atau pidana kurungan sesuai bunyi pasalnya, bagaimana dalam proses persidangan atau proses pidana ini bagaimana

setelah si korban juga mendapatkan keadilan seperti tadi salah satunya adalah pertanggung jawaban si terdakwa sendiri terhadap korban misalnya, memberikan ganti kerugian atau kompensasi biaya perobatan kalau dia pencari nafkah dia tidak bisa bekerja selama berapa kurun waktu itu di ganti, salah satu kesulitannya pasti yang mengenai ganti kerugian ini, jika nanti diajukan misalnya oleh korban itu kan ada harus Lembaga juga yang menilai LPSK, dan yang dimintakan itu harus benar-benar real, tidak boleh dia minta misalnya karena ini saya minta kompensasi atau ganti kerugiannya lima puluh jutaan tidak bisa, si korban juga punya kewajiban untuk membuktikan kerugian nyatanya seberapa banyak begitu, jadi majelis hakim harus bisa menilai mampu atau tidak si terdakwa ini untuk memenuhi, mungkin kesulitannya di situ untuk ganti kerugian secara materil.

6. Dalam kasus kelalaian seseorang yang mengakibatkan orang lain luka berat, dan pelaku sudah terbukti bersalah, apakah korban akan mendapatkan biaya pengobatan atau biaya tanggung jawab, terlebih korban adalah pencari nafkah untuk keluarganya?

Jawaban Narasumber : Kalau didalam pasalnya inikan jelas hanya diatur mengenai sanksi pidana bagi si pelaku, tapi dalam perkembangannya sekarang ada yang dikenal Namanya kompensasi dan restorasi ya, nah, itu kan bisa dimintakan ya, kalo terhadap korban tapi yang nyata-nyatanya biaya yang dia keluarkan, misalnya biaya perobatannya, atau misalnya dia tidak bisa bekerja, karena akibat perbuatan si terdakwa ini dia tidak bisa bekerja selama berapa waktu, harusnya dia mendapatkan penghasilan berapa, itu bisa di mintakan dalam proses persidangan diajukan nantikan ada

perhitungannya, cuman jika itu tidak dilakukan atau tidak dimintakan, majelis hakim otomatis tidak bisa memutuskan terkait kompensasinya atau ganti kerugiannya tersebut, tapi disisi lain itu majelis hakim bisa mengusahakan dengan menyampaikan itu salah satu tanggung jawab si terdakwa, misalnya sudah ada perdamaiankah, bentuk perdamaianya seperti apa, begitukan bisa juga di jembatani, seperti itu.



Dokumentasi Dipengadilan Negeri Pematang Siantar



Surat Selesai Riset Dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Proklamasi Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21117. www.pn-pematangsiantarkota.go.id, pnpsiantar@gmail.com

Nomor : 1503/PAN.PN.W2.U2/Hk.01.04/VI/2025 Pematangsiantar, 19 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Salu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate

di-

Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 933/FH/01.10/V/2025, tertanggal 02 Mei 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat tersebut, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Raja Endha Suranta Sembiring
N P M : 218400173
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Bahwa benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Pukul 10.00 Wib, bertempat dikantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Gartlan Marnaek